



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana atas nama:

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Biak, beralamat di Jl. Achmad Yani No. 01 Biak, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/108/BIK/2022 tanggal 16 Januari 2022, diwakili oleh kuasanya: Meaky G.A Bolang, S.H., Suparno, S.H., Ottow G. Malagawak, S.H., Soppie M.Paraibabo, S.H.M.H., Yoan Stevani Tanamal, S.H., Charles O.Eluay, S.H., Jenny Susant Fatem, S.T., M.H, Marsella Wijowati Wabiser, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

1. Muhammad Salam selaku Wakil Direktur ASMIN JAYA CV, beralamat di Jalan Budaya No. 01, RT/RW: 004/002 Desa/Kel Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Nomor Induk Kependudukan 9106010811810001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 30 Maret 2022 Nomor: 7/Pdt.GS/2022/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 30 Maret 2022 Nomor: 7/Pdt.GS/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak di bawah Register Nomor: 7/Pdt.GS/2022/PN.Bik tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 April 2022 Penggugat dan Tergugat menyatakan telah tercapai perdamaian di luar persidangan sehingga Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN.Bik;
2. Menyatakan Perkara Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN.Bik telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Achmad Albatori, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri.

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN Bik



Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Albasori, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp190.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)